



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASTUKIN, bertempat tinggal di Desa Robayan RT 01 RW 01 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI SOFIANA, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dwi Sofiana, S.H., M.H., & Partners tang berkantor di Jalan Melati No. 03 RT 002 /RW 001, Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT LKM DEMAK SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 67, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh ENY SUPRAPTY, S.I., Pust., selaku Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada LUTFI ULINNUHA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fiat Justice & Partner yang berkantor di Jalan Bhayangkara No. 67 Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2024 sebagai Tergugat I;

2. PT. SUMBER AGUNG ALIM, berkedudukan di Desa Tubanan RT 05 RW 07 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh KHAFIDUL IKSAN selaku Direktur yang memberikan kuasa kepada KARYANI, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dan Konsultasi Hukum Brantas yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada bulan Januari tahun 2019 Penggugat Bersama Istrinya telah mengajukan pinjaman ke Tergugat I sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) atas nama Penggugat yaitu Mastukin sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin (Penggugat) dengan Nomor Rekening 01.01.011567 Tertanggal 25 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat pada tahun 2018 dimasukan sebagai Anggota Komisaris pada perusahaan milik Tergugat II, namun Penggugat tidak pernah menjalankan jabatan sebagai Komisaris sebagaimana mestinya dan tidak pernah mendapatkan profit apapun dari perusahaan tersebut;
3. Bahwa atas fasilitas pinjaman yang di berikan Tergugat I, Penggugat dan istri Penggugat telah memberikan jaminan/agunan berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1400 tercatat atas nama Anik Maria Ulfa, luas tanah 142 m² Terletak di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1507 tercatat atas nama Yasmi, luas tanah 176 m² Terletak di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506 tercatat atas nama Yasmi, luas tanah 218 m² Terletak di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
4. Bahwa atas Perjanjian Kredit *aquo* pada tanggal 25 Januari 2019, Penggugat Bersama istrinya (Anik Maria Ulfa) pada tanggal 28 Januari 2019 datang ke Tergugat I untuk menarik dan atau mencairkan uang pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). Namun tanpa adanya perintah dari Penggugat PT LKM Demak Sejahtera selaku Tergugat I melakukan transaksi berupa transfer ke PT. Sumber Agung Alim selaku Tergugat II melalui rekening BNI milik Tergugat II nomor rekening: 0621117935 sebesar Rp287.007.200 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga Penggugat tidak

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menikmati uang pinjaman tersebut sepersen-pun dari PT LKM Demak Sejahtera selaku Tergugat I;

5. Bahwa Akibat kelalaian yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat berupaya menemui Tergugat II untuk menanyakan kejelasan terkait pinjaman Penggugat ke Tergugat I yang masuk ke Rekening Tergugat II sebesar Rp287.007.200,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah). Namun Tergugat II beralasan uang yang masuk perusahaan tidak bisa dikembalikan ke Penggugat dan akan diselesaikan Tergugat II sampai Lunas dalam Tempo 6 (enam) bulan sesuai pinjaman Penggugat;

6. Bahwa terkait posita angka 5 (lima) faktanya Tergugat II tidak dapat menutup atau menyelesaikan pinjaman Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sehingga muncul Surat Peringatan dari Tergugat I Tertanggal 10 September 2019, atas adanya surat tersebut Pihak Penggugat takut dan merasa tertekan. Namun pinjaman tersebut tidak dilunaskan oleh pihak Tergugat II melainkan diusulkan untuk diperbaharui oleh Tergugat I. Karena ditekan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat akhirnya mau melakukan pembaharuan akad dalam hal persetujuan kredit tertanggal 30 September 2019 dengan Tergugat I dan dengan perjanjian secara lisan bahwa Tergugat II melunaskan pinjaman tersebut dengan cepat meskipun akad pembaharuan tersebut dilakukan selama 5 (lima) tahun;

7. Bahwa terkait Pinjaman yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) yang di transferkan ke Tergugat II sebesar Rp287.007.200 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah), telah diketahui oleh Pihak Tergugat I, namun Tergugat I tidak melakukan pembenahan dan membiarkannya, bahkan meminta melakukan akad ulang dan atau pembaharuan akad dengan menekan Penggugat untuk melakukannya, Tergugat I diduga mengetahui bahwa akad ulang tersebut juga ditransfer oleh Tergugat II hal tersebut yang membuat Penggugat dirugikan besar terkait nama Penggugat, waktu, tenaga bahkan ke-3 (tiga) Aset Penggugat, yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1400 tercatat atas nama Anik Maria Ulfa, luas tanah 142 m² Terletak di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1507 tercatat atas nama Yasmi, luas tanah 176 m² Terletak di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506 tercatat atas nama Yasmi, luas tanah 218 m² Terletak di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
8. Bahwa Penggugat dirugikan atas transfer dana tanpa adanya persetujuan dari Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2019. Transfer dana tanpa adanya persetujuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum maksudnya perbuatan pelaku dilarang dan diancam oleh hukum atau undang-undang yaitu perbuatan mengambil atau memindahkan, sedangkan dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui serta menyadari akan akibat dari perbuatannya, unsur sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain, yaitu memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya, unsur melalui perintah transfer dana palsu yaitu perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayari sejumlah dana tertentu kepada penerima atau suatu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sah atas dana tersebut;
9. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Jika dilihat dari sisi hukum perdata, Pasal 1360 KUH Perdata juga menegaskan bahwa "Barang siapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya;
10. Bahwa terkait pembaharuan akad dalam hal persetujuan kredit berdasarkan perjanjian kredit nomor 10/PK/7781/2019 tertanggal 30 September 2019 juga tidak sah karena jika dilihat dalam pasal 1321 KUHPer dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena khilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;
11. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harus bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



12. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan sebelumnya, telah masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini dapat Penggugat jelaskan sebagaimana berikut:

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;

1) Bahwa Tergugat I mengetahui berdasarkan Perjanjian Kredit No.10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019 adalah Penggugat yang melakukan pinjaman Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 28 Januari 2019 saat Penggugat ingin mengambil haknya Tergugat I menyatakan telah melakukan Transfer ke rekening Tergugat II sebesar Rp287.007.200,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah) tanpa ijin dan atau pemberitahuan kepada Penggugat hal tersebut merupakan kesalahan fatal Tergugat I, dan ketika Penggugat konfirmasi kepada Tergugat II, Tergugat II tidak mau memberikan uang Penggugat dan memaksa Penggugat untuk dana tersebut di kelola Tergugat II karena posisi Penggugat merupakan salah satu Komisaris meskipun kenyataannya hanya pekerja biasa. Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I sudah mengetahuinya dan berjanji dibayar dengan tempo sesuai perjanjian kredit yaitu 6 (enam) bulan;

2) Bahwa Tergugat II tidak mampu membayar pokok pinjaman atas nama Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga Tergugat I memberikan surat peringatan pada tanggal 10 September 2019, Penggugat di paksa Tergugat I untuk melakukan perjanjian kredit baru (Pembaharuan kredit yang pertama) dan Tergugat II memaksa Penggugat untuk tetap melanjutkan hutang karena tidak mampu membayar namun Tergugat II akan melunasi secepatnya dan akhirnya pada 30 September 2019 karena Penggugat takut ke-3 (tiga) Sertifikat yang dijaminkan tidak kembali, maka atas paksaan Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat melakukan persetujuan kredit nomor 10/PK/7781/2019 tertanggal 30 September 2019, dalam perjanjian tersebut Penggugat diharuskan membayar biaya administrasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Tergugat II melakukan pinjaman kepada seorang bernama Faris untuk keperluan Pembaharuan Kredit dalam kwitansi

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



tersebut yang bertanda tangan adalah Anak Komisaris utama PT Sumber Agung Alim yaitu Agus Afdholludin yang juga merupakan Kepala Bagian Keuangan di PT Sumber Agung Alim dan uang tersebut ditransfer oleh Khafidul Ikhsan selaku Direktur PT Sumber Agung Alim ke Tergugat I sebesar Rp24.955.055,00 (Dua puluh empat juta rupiah Sembilan ratus lima puluh lima lima puluh lima rupiah). Jangka waktu pinjaman yaitu selama 60 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I diduga telah menyadari kesalahan Fatalnya sehingga memaksa untuk melakukan perjanjian kredit baru seolah-olah Penggugat telah menerima pinjaman tersebut dan Tergugat II memanfaatkan kesalahan Tergugat I dan memaksa Penggugat untuk percaya kepada Tergugat II akan melunasi dalam jangka waktu yang sebelumnya adalah 6 (enam) bulan, namun diminta dan dipaksa selama menjadi 60 (enam puluh) bulan;

3) Bahwa jika dilihat dalam Pasal 1321 KUHPer dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena khilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

4) Bahwa dalam perjanjian kredit Perjanjian Kredit No.10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019 adalah cacat hukum karena Penggugat tidak menerima uang sepeserpun dari pinjaman tersebut namun dipaksa diperbaharui dengan perjanjian kredit nomor 10/PK/7781/2019 atas nama mastukin tertanggal 30 September 2019 adalah cacat hukum. Maka sudah seharusnya Hak Tanggungan adalah adalah cacat demi hukum dengan segala akibatnya dan ketiga sertifikat harus diserahkan kepada Penggugat yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1400 tercatat atas nama Anik Maria Ulfa, luas tanah 142 m² Terletak di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1507 tercatat atas nama Yasmi, luas tanah 176 m² Terletak di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506 tercatat atas nama Yasmi, luas tanah 218 m² Terletak di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;

5) Bahwa Perbuatan Tergugat I yang melakukan kesalahan fatal yang membuat Penggugat tidak dapat menerima haknya dan perbuatan Tergugat II yang tidak mau menyelesaikan sisa pelunasan hutang yang disampaikan pada tanggal 12 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Pelunasan Pokok: Rp220.941.258,00 (Dua ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- Pelunasan Bunga: Rp90.992.629,00 (Sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Pelunasan Denda: Rp41.425.086,00 (Empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah);

Dengan Total sebesar Rp353.358.973,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan bisa membuat Penggugat beserta keluarga kehilangan 3 (tiga) sertifikat maka perbuatan para Tergugat merupakan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya";

6) Bahwa Jika dilihat dari sisi hukum perdata, Pasal 1360 KUH Perdata juga menegaskan bahwa "Barang siapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya. Maka Sudah seharusnya Tergugat II memberikan uang tersebut dan atau mengembalikan kepada Tergugat I, sehingga Penggugat tidak menjadi korban atas kesalahan fatal Tergugat I dan Tergugat II;

b. Unsur Kerugian Penggugat;

1) Kerugian Materiil;

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebelum melakukan Pinjaman kepada Tergugat I, Penggugat meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saudara Dayu Setyo Samudro untuk menutup seluruh hutang Penggugat di Bank BRI cabang Bulu Jepara dan BMT BUS cabang Jepara, hal tersebut Penggugat lakukan guna mengambil sertifikat dan dialihkan untuk pinjam dana ke Tergugat I dan Penggugat berjanji mengembalikan dana tersebut setelah menerima uang pinjaman dari Tergugat I, faktanya karena terjadi hal yang tidak diinginkan Penggugat akhirnya memberikan jaminan kepada Saudara Dayu Setyo Samudro berupa sertifikat milik mertua Penggugat atas nama Nur Rohmad;
- Bahwa Penggugat ikut membayar angsuran kepada Tergugat I sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) selama 6 (enam) kali jika di total menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian tanggal 31 Januari 2022 dilakukan 2 (dua) kali, 08 Maret 2022, 11 April 2022, 09 Mei 2022, 07 Juni 2022;
- Bahwa Pasca kejadian mulai macet Tergugat II bersikap kurang baik kepada Penggugat dan mulai menghindari Penggugat, Penggugat yang sebelumnya mendapat uang operasional sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama bekerja di Perusahaan Tergugat II. Namun Tergugat II malah meminta Penggugat untuk out dari Perusahaan dan tidak ada kabar kejelasan hutang Penggugat yang dipakai Tergugat II, sehingga Penggugat selama membantu diperusahaan Tergugat II tidak diberikan kompensasi dan atau deviden dan atau uang operasional apapun selama periode tanggal Januari tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 yaitu sebesar Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) sehingga selama itu Penggugat hanya mengandalkan bisnis kecil yang dikelola istri Penggugat yaitu jual makanan dan es jus didepan rumah penggugat;
- Bahwa Penggugat usahanya mengalami kacau besar yaitu jual beli motor, bisnis jual pakaian dan mainan anak-anak akibat modal usaha yang

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



seharusnya digunakan untuk menambah modal tapi dipakai pihak Tergugat II sehingga kerugian yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);

- Sehingga Total kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp229.000.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

2) Kerugian Immateriil;

Bahwa atas permasalahan yang dialami oleh penggugat mengakibatkan kerugian karena terganggunya aktivitas Penggugat karena berkali-kali melakukan klarifikasi kepada Para Tergugat, bahkan Penggugat merasa dipermalukan karena Pihak Bank datang memfoto rumah Penggugat dan ke tiga Aset yang dijaminan Penggugat dan menyampaikan akan dilelang rumah dan tanah tersebut, surat peringatan dan somasi berkali-kali disampaikan Penggugat dan surat panggilan yang disampaikan ibu Penggugat karena salah satu jaminan tersebut ditempati ibu Penggugat, membuat Penggugat dan keluarga besar merasa sangat dipermalukan, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah);

c. Hubungan Klausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian;

Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat timbul akibat kesalahan Para Tergugat yang tanpa alasan yang sah secara hukum tidak menerima uang dari pinjaman yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I, akan tetapi diterima oleh Tergugat II. Padahal sudah jelas pinjaman dilakukan atas nama Pribadi Penggugat dan ke-3 (tiga) jaminan sertifikat milik keluarga Penggugat, namun Para Tergugat tidak bertanggung jawab atas kesalahannya dan memaksa Penggugat untuk melakukan perjanjian kredit yang membuat Penggugat semakin rugi dan hancur kehidupannya karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang seharusnya menjadi hak Penggugat;

13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

14. Bahwa untuk menjamin pada Tergugat I, Tergugat II, tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka dapat di bebani uang paksa (dwangsong) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (incrahts van gewidjs) sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

15. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

Bahwa berdasarkan hal hal dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No.10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019 dan perjanjian kredit nomor 10/PK/7781/2019 atas nama Mastukin tertanggal 30 September 2019 adalah Cacat demi Hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No.10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019 dan perjanjian kredit nomor 10/PK/7781/2019 atas nama Mastukin tertanggal 30 September 2019 adalah Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No.10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019 dan perjanjian kredit nomor 10/PK/7781/2019 atas nama Mastukin tertanggal 30 September 2019 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat II untuk menyelesaikan seluruh sisa hutang dan kewajibannya atas nama Mastukin yang tertera pada tanggal 12 September tahun 2022 kepada Tergugat I sebesar Rp353.358.973,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pelunasan Pokok: Rp220.941.258,00 (Dua ratus dua puluh juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah)
- 2) Pelunasan Bunga: Rp90.992.629,00 (Sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 3) Pelunasan Denda: Rp41.425.086,00 (Empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah);

7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan Obyek sengketa beserta Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat, yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1400 tercatat atas nama Anik Maria Ulfa, luas tanah 142 m² Terletak di Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1507 tercatat atas nama Yasmi, luas tanah 176 m² Terletak di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506 tercatat atas nama Yasmi, luas tanah 218 m² Terletak di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, berupa:

- 1) Kerugian Materiil sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- 2) Kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquino Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya tersebut;

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Niken Rochayati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Gugatan kabur (*Obscur libel*)

a. Gugatan Penggugat harusnya adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan melawan hukum namun apabila dicermati dalam setiap posita atau dalil-dalil gugatan permasalahan ini bersumber pada perjanjian kredit Nomor 10.PK.7524.2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dengan plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2019 yang mana apabila terjadi persoalan mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut, maka harusnya mengajukan gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum, berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak saling berhubungan;

Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat:

Petitum angka 3 (tiga):

"...menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No 10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019" adalah cacat demi hukum dengan segala akibat hukumnya..."

Petitum 4 (empat):

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No 10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019" adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya..."

Petitum 5 (lima):

"...menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No 10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019" tidak mempunyai kekuatan hukum..."

Namun dalam dalil Posita Gugatan Penggugat tidak ada yang menjelaskan alasan-alasan mengenai Perjanjian Kredit No10.PK.7524.2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019 cacat demi hukum dengan segala akibat hukumnya, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam suatu gugatan harus diuraikan secara jelas adanya hubungan antara dalil-dalil gugatan dengan tuntutan. Hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan ke dalam petitum (tuntutan). Sehingga dengan tidak adanya dalil dalam Posita mengenai Perjanjian Kredit No 10.PK.7524.2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019 cacat demi hukum dengan segala akibat hukumnya, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, membuat gugatan Penggugat menjadi cacat formil, sehingga sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Petitum gugatan saling bertentangan;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat:

Petitum angka 3 (tiga):

"...menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No 10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019" adalah cacat demi hukum dengan segala akibat hukumnya..."

Petitum 4 (empat):

"...menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No 10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019" adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya..."

Petitum 5 (lima):

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



"...menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No 10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019" tidak mempunyai kekuatan hukum..."

Dimana Posita tersebut diatas membahas mengenai Perjanjian Kredit yang seolah-olah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dalam Petitum angka 6 (enam) menyatakan:

"....menghukum Tergugat II untuk menyelesaikan seluruh sisa hutang dan kewajibannya atas nama Mastukin yang tertera pada tanggal 12 September 2022 kepada Tergugat I Rp353.358.973,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)";

Bahwa antara Petitum tersebut diatas sudah jelas saling bertentangan, dimana Petitum angka 3 s/d angka 5 bicara mengenai Perjanjian Kredit yang seolah-olah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan Petitum angka 6 meminta Tergugat II untuk membayar hutang dan kewajiban mastukin yang mana hal tersebut bersumber pada perjanjian Kredit; Bahwa oleh karena karena petitum tidak saling berhubungan dan bertentangan antara satu dengan yang lain dan justru kontradiktif, maka jelas Gugatan Penggugat adalah Kabur sehingga sudah tepat jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa yang menjadi persolan dalam perkara *a quo* adalah mengenai adanya perjanjian kredit nomor : 10.PK.7524.2019 tertanggal 25 Januari 2019 dan Perjanjian Kredit nomor : 10.PK.7781.2019 tertanggal 30 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana dalam setiap pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut selalu melibatkan Notaris Siti Nur Azizah, S.H., M.Kn dan akibat hukum dari adanya Perjanjian Kredit tersebut adalah adanya suatu pengikatan yaitu adanya Hak Tanggungan terhadap:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1400 atas nama Anik Maria Ulfa terletak di Desa/Kel. Robayan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah NIB 11.13.13.10.00785 surat ukur tanggal 6 Mei 2014 Nomor 69/Robayan/2014 luas 124 M²;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1506 atas nama Yasmi terletak di Desa/Kel. Petekeyan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah NIB

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.13.12.04.01428 surat ukur Nomor 466/Petekeyan/2017 tanggal 14 Juli 2017 luas 218M²;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1507 atas nama Yasmi terletak di Desa/Kel. Petekeyan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah NIB 11.13.12.04.01428 Surat Ukur Nomor 467/Petekeyan/2017 tanggal 14 Juli 2017 luas 176 M²;

Yang menjadi agunan/jaminan Kredit yang dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Notaris Siti Nur Azizah, S.H., M.Kn dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara juga ditarik sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*, dengan tidak adanya Notaris dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Pihak dalam Perkara *aquo* maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga sudah tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan tidak dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik dengan kewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik (*eksepsi non adimpleti contractus*);

Bahwa Penggugat tidak tepat dan tidak berdasar dalam mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sedangkan fakta hukum dan substansi permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat telah wanprestasi / gagal bayar kepada Tergugat I atas perjanjian kredit nomor: 10.PK.7524.2019 tertanggal 25 Januari 2019 dan perjanjian kredit nomor: 10.PK.7781.2019 tertanggal 30 September 2019 berdasarkan doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kelima, April 2007, halaman 461 yang menyatakan:

"Masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tidak berhak menggugat dan Tergugat dapat mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*"

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima
(niet onvankelijke verklaard);

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat satu persatu, tetapi hanya terhadap dalil gugatan yang berkaitan terhadap Tergugat I;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Posita angka 1 (satu);
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Posita angka 2 (dua) Tergugat I hanya mengetahui bahwa Penggugat sebagai anggota komisaris pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I dan apakah Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai Komisaris pada Tergugat II atau tidak, hal tersebut tidak menjadi ranah Tergugat I;
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Posita angka 3 (tiga) sehingga dengan adanya pengakuan tersebut segala pengikatan dan akibat hukumnya sudah sah demi hukum;
6. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Posita gugatan angka 6 (enam) yang pada intinya menyatakan:

"...bahwa Tergugat I tanpa adanya perintah dari Penggugat melakukan transaksi berupa transfer ke PT sumber Agung Alim (Tergugat II) dengan nominal sebesar Rp287.007.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah)";

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita tersebut dikarenakan Tergugat I telah melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara benar dimana pada tanggal 25 Januari 2019 telah terjadi penandatanganan perjanjian kredit Nomor 10.PK.7524.2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dengan plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian dari nilai Plafon kredit tersebut telah dicairkan oleh Tergugat I kepada Penggugat senilai Rp287.007.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Plafond kredit	Rp300.000.000,00
Potongan	
- Prov&adm	Rp6.000.000,00

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi	Rp331.800,00
- Materai	Rp36.000,00
- Notaris	Rp3.625.000,00
- Tabungan	Rp3.000.000,00
Total Potongan	Rp12.992.800,00
Total Bersih	Rp287.007.200,00

(uang tersebut masuk pada rekening Penggugat dengan nomor rekening 01.01.011567 atas nama Mastukin);

Kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 Penggugat telah melakukan Penarikan uang sejumlah *Rp287.007.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah)* yang berada dalam Tabungan Penggugat;

Bahwa pada saat Penggugat melakukan penarikan uang pada Tergugat I, Penggugat meminta dan menyuruh lakukan kepada Petugas PT. LKM Demak Sejahtera terkait dengan penarikan uang sejumlah tersebut untuk ditransferkan langsung ke Rekening BNI dengan nomor rekening 0621117935 atas nama PT. Sumber Agung Alim. Nomor rekening tersebut diberikan Penggugat kepada petugas PT. LKM Demak Sejahtera. Adapun hubungan Penggugat dengan PT. Sumber Agung Alim (Tergugat II) berdasarkan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 26 Oktober 2019 yang telah menjadi lampiran permohonan kredit yaitu Penggugat sebagai anggota Komisaris dan termasuk pula sebagai Pemegang Saham, maka berdasarkan hal tersebut PT. Sumber Agung Alim adalah sebagian usaha milik Penggugat sendiri dikarenakan Penggugat selaku anggota Komisaris serta sebagai pemegang saham;

Bahwa selain itu terdapat pula bukti bahwa dalam blangko permohonan kredit Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 7 Januari 2019 spesifikasi usaha yang ditulis oleh Penggugat adalah PT. Sumber Agung Alim dan berdasarkan Persetujuan Kredit tertanggal 17 Januari 2019 Yang Telah Ditanda Tangan Oleh Penggugat dan istri (Anik Maria Ulfah) dimana tujuan kredit adalah tertulis Tambah Modal PT. Sumber Agung Alim. Sehingga dengan demikian permintaan Penggugat dalam hal penarikan tabungan dan meminta di transferkan ke PT. Sumber Agung Alim (Tergugat II) sudah sejalan atau sesuai dengan blangko permohonan kredit;

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menegaskan jika Penggugat tidak sebagai Komisaris di PT. Sumber Agung Alim maka Tergugat I tidak akan merealisasikan Permohonan fasilitas kredit Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai Kapasitas untuk melakukan pembayaran dengan plafon Kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan jika Penggugat mengelak maka Tergugat I tidak segan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat supaya mendapatkan fasilitas Kredit dari Tergugat I;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dalil Penggugat sangatlah tidak relevan dan sudah seharusnya layak dan tepat jika gugatan Penggugat untuk ditolak;

7. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang pada intinya menyatakan bahwa:

"...adanya kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I atas pinjaman penggugat ke tergugat I yang masuk ke rekening tergugat II sebesar Rp287.007.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah)"

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita tersebut, yang pada dasarnya Tergugat I telah melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana disebutkan dalam angka 6 (enam) diatas sehingga tidak adanya kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dan mengenai hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan Tergugat II bukan menjadi ranah Tergugat I;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang intinya menyatakan:

"...Bahwa faktanya Tergugat II tidak dapat menutup pinjaman Penggugat Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga muncul surat peringatan dari Tergugat" dengan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa memberikan surat Peringatan kepada Penggugat merupakan hak Tergugat I, hal tersebut terjadi Penggugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban dalam perjanjian kredit sehingga kredit tersebut menjadi kredit macet;

Bahwa adanya pembaharuan akad kredit merupakan solusi atau bentuk penyelesaian kredit bermasalah dalam lembaga keuangan dan didasari dengan adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga kredit tersebut dapat diselesaikan dan menjadi lancar dan tidak mempengaruhi

Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Performing Loan (NPL) dan Tergugat I tegaskan bahwa dalam hal adanya Perjanjian kredit nomor: 10.PK.7781.2019 tertanggal 30 September 2019 terjadi karena kesepakatan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang pada intinya menyatakan:

"...bahwa terkait pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransferkan ke Tergugat II sebesar Rp287.007.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga Penggugat merasa dirugikan berkaitan dengan nama penggugat, waktu dan tenaga bahwa ke-3 (tiga) aset penggugat". dengan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak dalil posita tersebut dikarenakan Tergugat I sebelumnya tidak mengenal secara personal dengan Pihak Penggugat, Penggugat Mohon kepada Tergugat I untuk diberikan pinjaman kredit sebagai tambahan modal usaha Penggugat di PT. Sumber Agung Alim dengan mengajukan blangko permohonan kredit dan lampirannya, kemudian Tergugat I melakukan survei dan analisa terhadap permohonan Pinjaman Kredit tersebut dan akhirnya disetujui dengan nilai Plafon sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dilanjutkan dengan akad kredit yang melibatkan Penggugat serta atas nama Pemilik Jaminan, semua pihak secara sadar baik Penggugat dan Pemilik Jaminan tanda tangan di hadapan Notaris. Pihak Penggugat dan Pemilik Jaminan merasa senang dan senyum pada saat terealisasinya kredit tersebut untuk modal usaha Penggugat di PT. Sumber Agung Alim, Penggugat waktu itu mengucapkan terimakasih kepada Tergugat I karena telah memfasilitasi pengajuan kredit Penggugat untuk tambah modal. Namun pada saat Penggugat tidak dapat membayar angsuran kredit dan menjadi kredit macet, Penggugat memutar balikan fakta dan menyalahkan Tergugat I. jika melakukan transfer itu dianggap sebagai kesalahan atau kelalaian dari Tergugat I, maka Logika hukumnya sudah *complain* dari Penggugat dan bahkan ada upaya hukum dari Penggugat kepada Tergugat I pada saat setelah terjadinya transfer pada bulan Januari 2019, namun pada tahun 2019 Penggugat tidak pernah

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan kepada Tergugat I dan baru dipermasalahkan ketika jaminan Penggugat mau dilakukan eksekusi oleh Tergugat I;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat hanyalah dalil tanpa bukti sehingga sudah layak dan tepat jika gugatan Penggugat Untuk Ditolak;

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Posita angka 10 (sepuluh) yang pada intinya menyatakan *"Penggugat keberatan atas transfer dana tanpa adanya persetujuan dari Penggugat yang dilaksanakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 25 januatri 2019, akan tetapi transfer tanpa adanya persetujuan dari Penggugat".;*

Bahwa Tergugat I menolak dalil posita tersebut dikarenakan fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I melakukan transfer kepada PT. Sumber Agung Alim atas perintah langsung dari Penggugat dimana sebelumnya Tergugat I memberikan Uang Penarikan dari Penggugat secara cash di teller, namun Penggugat meminta untuk ditransferkan kepada PT. Sumber Agung Alim dengan memberikan Nomer Rekening kepada Tergugat I di hadapan Petugas Teller. Karena hal ini atas permintaan Nasabah (Penggugat) dan pencairan kredit tersebut memang untuk dipergunakan sebagai tambahan modal usaha penggugat di PT. Sumber Agung Alim maka Tergugat I dengan seijin dan permintaan Penggugat melakukan hal tersebut. Dengan demikian maka gugatan Penggugat Untuk Ditolak;

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) yang pada intinya menyatakan:

"Penggugat merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II"

Bahwa Tergugat I menolak dalil posita tersebut karena Tergugat I telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dijelaskan dalam jawaban angka 6 (enam) dan mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I sudah sah dan memenuhi syarat sah nya perjanjian yang mana akan Tergugat buktikan dalam agenda Pembuktian;

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat nomor 12 (dua belas) yang menyatakan:

"Bahwa terkait pembaharuan akad dalam persetujuan kredit berdasarkan perjanjian kredit nomor 10/PK/7781/2019 tertanggal 30 September 2019 juga tidak sah karena jika dilihat dalam pasal 1321 KUHPer dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena khilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." dengan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak dalil posita tersebut dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat I yang telah membubuhkan tanda tangan dalam Perjanjian Kredit nomor 10.PK.7781.2019 tertanggal 30 September 2019 yang secara sadar tanpa ada paksaan, penipuan dan kesesatan serta sudah mengerti tentang isi Perjanjian Kredit dimaksud pada Perjanjian Kredit nomor 10.PK.7781.2019 tertanggal 30 September 2019, dan hal ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata. Dan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata menyatakan:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.";

Sehingga Perjanjian Kredit Nomor 10.PK.7781.2019 tertanggal 30 September 2019 merupakan undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I;

Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat I harus menaati dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah dituangkan atau dirinci dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Bahwa mengenai dalil adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan Tergugat I *mensomier* hal tersebut dan jika Penggugat tidak dapat membuktikan maka gugatan sudah layak untuk ditolak;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat nomor 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) dikarenakan tidak tepat apa yang disampaikan Penggugat dalam butir 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) posita gugatan serta petitum Penggugat mengenai "Kualifikasi Perbuatan Tergugat Melawan Hukum". Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah apa yang telah disebutkan dalam jawaban gugatan *a quo* angka 6 (enam) jawaban Tergugat I;

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat I. fakta hukumnya adalah pihak Penggugat yang justru telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran kredit sesuai dengan perjanjian, berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasar dan sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak;

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat nomor 15 (lima belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) dikarenakan semua dalil yang Penggugat sampaikan adalah dalil yang sangat mengada-ada dan terkesan memaksakan, dan Tergugat I *mensomier* atas semua dalil yang diuraikan oleh Penggugat, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk di Tolak begitu pula Tergugat I akan membuktikan setiap dalil jawaban yang sudah Tergugat I uraikan dalam agenda pembuktian.

Bahwa gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah mengenai penjatuhan hukuman mengenai pembayaran sejumlah uang, yang terbukti pada Petitum Gugatan Penggugat angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh). Dengan demikian berdasarkan merujuk pada ketentuan Pasal 606 a RV dimana *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan sudah selayaknya untuk di tolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur

- a. Gugatan Penggugat mestinya mengenai gugatan wanprestasi bukan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa surat gugatan Penggugat setelah dipelajari dan dicermati secara teliti ternyata surat gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap hal ini terlihat dalam posita gugatan pada poin.1 dan pada poin 6:

- Pada posita poin 1 menyatakan "*Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat bersama istrinya telah mengajukan pinjaman ke Tergugat I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Penggugat yaitu Mastukin sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian kredit No.10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin (Penggugat) dengan Nomor rekening 01.01.011567 tertanggal 25 Januari 2019*";

- Pada poin 6 menyatakan "*Bahwa atas perjanjian kredit aquo pada tanggal 25 Januari 2019, Penggugat bersama istrinya (Anik Maria Ulfa) pada tanggal 28 Januari 2019 datang ke Tergugat I untuk menarik dan atau mencairkan uang pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun tanpa adanya perintah dari Penggugat PT LKM Demak Sejahtera selaku Tergugat I melakukan transaksi berupa transfer ke PT. Sumber Agung Alim selaku Tergugat II melalui rekening BNI milik Tergugat II nomor rekening : 0621117935 sebesar Rp287.007.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus) sehingga Penggugat tidak dapat menikmati uang pinjaman tersebut sepersen pun dari PT LKM Demak Sejahtera selaku Tergugat I*";

Bahwa dari dua uraian posita gugatan Penggugat tersebut diatas maka jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan pada surat perjanjian kredit pada tanggal 25 Januari 2019 maka mestinya jika Tergugat I dianggap tidak menepati isi surat perjanjian tersebut maka mestinya menurut hukum Tergugat I dikategorikan sebagai pihak yang ingkar janji atau wanprestasi bukan dikategorikan sebagai pihak yang

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Posita gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Bahwa Posita gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur hal ini terlihat pada posita gugatan Penggugat pada poin 8, posita gugatan Penggugat pada poin 14 dan posita gugatan pada poin 14.a.4, yang menyatakan:

Posita gugatan Penggugat pada poin 8 :

"Bahwa terkait posita angka 5 (lima) faktanya Tergugat II tidak dapat menutup atau menyelesaikan pinjaman Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga muncul surat peringatan dari Tergugat I tertanggal 10 September 2019, atas adanya surat tersebut Pihak Penggugat takut dan merasa tertekan dst...";

Bahwa setelah posita gugatan Penggugat pada poin 8 tersebut diatas kita cermati ternyata posita gugatan Penggugat pada poin 5 tidak ada terurai dalam surat gugatan Penggugat, sehingga posita gugatan Penggugat pada poin 8 tersebut adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Posita gugatan Penggugat poin 14:

"Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan sebelumnya telah masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH) dst...;

Bahwa yang dimaksud Tergugat oleh Penggugat dalam posita poin.14 itu Tergugat yang mana, Tergugat I atau Tergugat II tidak dijelaskan secara jelas dan lengkap, sehingga posita gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Posita gugatan Penggugat poin 14.a.4:

"Bahwa dalam perjanjian kredit perjanjian kredit No.10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019 adalah cacat hukum karena Penggugat tidak menerima uang sepeserpun dari pinjaman tersebut

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



namun dipaksa di perbarui dengan perjanjian kredit Nomor 10/PK/7781/2019 atas nama Mastukin tertanggal 30 September 2019 adalah cacat hukum. Maka sudah seharusnya Hak Tanggungan adalah cacat demi hukum dengan segala akibatnya dan ketiga sertifikat harus diserahkan kepada Penggugat dst...”;

Bahwa setelah posita gugatan Penggugat pada poin 14.a.4 tersebut diatas kita cermati ternyata posita tersebut tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap hak tanggungan yang dianggap cacat demi hukum dengan segala akibatnya , Hak tanggungan yang mana, nomor berapa tidak uraikan secara jelas , tahun berapa juga tidak diuraikan secara jelas dan hak tanggungan itu antara siapa dengan siapa juga tidak disebutkan dengan jelas dan lengkap sehingga posita gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling bersesuaian;

Bahwa ternyata setelah di cermati gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat , jelas dan lengkap, karena antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian hal ini terlihat dalam posita gugatan Penggugat pada poin. 14.a.4 dan dalam petitum gugatan Penggugat pada poin.7 yang menyatakan:

- Dalam Posita gugatan Penggugat pada poin. 14.a.4 telah menyatakan:

“Bahwa dalam perjanjian kredit perjanjian kredit No.10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019 adalah cacat hukum karena Penggugat tidak menerima uang sepeserpun dari pinjaman tersebut namun dipaksa di perbarui dengan perjanjian kredit Nomor 10/PK/7781/2019 atas nama Mastukin tertanggal 30 September 2019 adalah cacat hukum. Maka sudah seharusnya Hak Tanggungan adalah cacat demi hukum dengan segala akibatnya dan ketiga sertifikat harus diserahkan kepada Penggugat dst...”;

Namun dalam petitumnya Penggugat tidak meminta atau menuntut agar Hak Tanggungan tersebut adalah cacat demi hukum dengan segala

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



akibatnya, sehingga nampak jelas hubungan antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling bersesuaian sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Dalam Petitum Gugatan Penggugat pada poin 7 memohon agar:

“ Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan obyek sengketa beserta sertifikat hak milik Kepada Penggugat yaitu:

1. *Sertifikat Hak Milik No.1400 tercatat atas nama ANIK MARIA ULFA luas 142 m2 terletak di Desa Robayan , Kec.Kalinyamatan, Kab.Jepara dst...”;*

Namun dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah menguraikan mengenai obyek sengketa apa, sehingga antara posita dan petitum tidak saling mendukung atau tidak saling bersesuaian, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II;

Bahwa berdasarkan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Agung Alim No. 9, tertanggal 26 Oktober 2018 Penggugat adalah sebagai salah satu pendiri PT. Sumber Agung Alim dan salah satu Pemegang saham juga selaku Anggota Komisaris pada PT. Sumber Agung Alim dan kemudian dalam Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Agung Alim No.1 8, tertanggal 15 November 2019 Penggugat juga sebagai pendiri PT. Sumber Agung Alim dan sebagai Pemegang saham serta sebagai Anggota II Dewan Komisaris;

Bahwa karena Penggugat adalah termasuk dalam anggota Dewan Komisaris pada PT. Sumber Agung Alim yang seharusnya mempunyai tugas salah satunya melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi atau direktur, maka mestinya Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada PT. Sumber Agung Alim karena Penggugat sebagai anggota Dewan

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT. Sumber Agung Alim maka Penggugat adalah merupakan salah satu organ dari Perseroan yaitu PT. Sumber Agung Alim, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris";

Bahwa karena sampai saat ini Penggugat masih sebagai Anggota Dewan Komisaris pada PT. Sumber Agung Alim maka mestinya Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan kepada PT. Sumber Agung Alim (Tergugat II);

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada PT. Sumber Agung Alim (Tergugat II) maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 3 tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat II;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Tergugat II (Direktur PT Sumber Agung Alim) tidak pernah memerintahkan Tergugat I untuk mentransfer uang sebesar Rp287.007.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah) ke rekening PT Sumber Agung Alim, maka jika kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah memerintah PT LKM Demak Sejahtera (Tergugat I) untuk mentransfer uang sebesar Rp287.007.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah) ke rekening PT Sumber Agung Alim, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar karena sebelum Penggugat mengambil pinjaman uang ke PT LKM Demak Sejahtera (Tergugat I) Penggugat selaku salah satu pemegang saham PT Sumber Agung Alim telah sepakat bahwa masing-masing pemegang saham dalam PT Sumber Agung Alim sepakat mencari tambahan modal untuk kegiatan usaha PT Sumber Agung Alim, hal ini telah dilakukan oleh pemegang saham yang bernama Mualim, beliau selaku salah satu pemegang saham di PT Sumber Agung Alim telah mencari tambahan modal PT Sumber Agung Alim melalui pinjaman di Bank BRI Welahan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uangnya disetorkan ke PT Sumber Agung Alim, kemudian saudara Ahmad Mokit juga salah satu pemegang saham di PT Sumber Agung Alim juga mencari tambahan modal PT Sumber Agung Alim melalui pinjaman di PT LKM Demak Sejahtera sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) juga disetorkan ke PT Sumber Agung Alim, demikian juga Khafidul Ikhsan selaku salah satu pemegang saham di PT Sumber Agung Alim telah mencari tambahan modal PT Sumber Agung Alim melalui pinjaman di Bank BRI Wedelan, Bangsri sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terdiri dari pinjaman pertama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman kedua sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) juga disetor ke PT Sumber Agung Alim, maka mestinya Penggugat selaku salah satu pemegang saham ya sama seperti yang dilakukan oleh mereka sebagai pemegang saham di PT Sumber Agung Alim karena sebelumnya mereka telah sepakat untuk mencari tambahan modal PT Sumber Agung Alim, maka jika kemudian Penggugat mendalilkan hal yang lain seperti yang di dalilkan dalam dalil gugatan Penggugat pada poin.7 tersebut adalah tidak benar;

Bahwa perlu kami jelaskan pula bahwa dalam akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Agung Alim No. 9, tertanggal 26 Oktober 2018 Penggugat selain sebagai salah satu Pendiri PT Sumber Agung Alim dan Pemegang saham juga selaku Anggota Komisaris dan kemudian dalam Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Agung Alim No 18,

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 November 2019 Penggugat juga sebagai Pendiri PT Sumber Agung Alim dan sebagai Pemegang saham serta sebagai Anggota II Dewan Komisaris; Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisaris mempunyai tugas salah satunya melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi atau direktur; Bahwa disamping Penggugat sebagai Anggota Komisaris mempunyai tugas yang telah kami uraikan tersebut diatas, Penggugat sebagai Anggota Komisaris juga mempunyai kewajiban diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan termasuk pengawasan atas pelaksanaan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) , usulan perubahan dan perbaikan Anggaran Dasar Perusahaan , serta melakukan penilaian kinerja Direksi;
2. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan segera melaporkan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) disertai dengan saran langkah perbaikan dalam hal perusahaan menunjukan gejala kemunduran;

Maka jika kemudian Penggugat dalam perkara ini memposisikan PT Sumber Agung Alim sebagai Tergugat II adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena sebagaimana jawaban Tergugat II pada poin 5 tersebut diatas telah Tergugat II uraikan dengan jelas bahwa Penggugat sebelum meminjam uang ke PT LKM Demak Sejahtera telah sepakat untuk mencari tambahan modal untuk kegiatan usaha PT Sumber Agung Alim, sehingga kemudian Penggugat meminjam uang ke PT LKM Demak Sejahtera sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta) tersebut untuk tambahan modal sama seperti yang telah dilakukan oleh Pemegang saham yang lain sehingga dalam proses penandatanganan perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT LKM Demak Sejahtera tidak ada tekanan dari siapapun termasuk dari Tergugat II dan benar Tergugat II tidak pernah menekan Penggugat untuk melakukan pembaharuan akad kredit tertanggal 30 September 2019, oleh

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah merupakan cerita atau dongeng Penggugat saja oleh karena itu secara tegas kami tolak;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 tidak perlu kami jawab karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat II;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 adalah tidak benar karena Tergugat II dengan Penggugat sebelumnya telah sepakat bahwa Para Pemegang saham telah sepakat mencari tambahan modal untuk kegiatan usaha PT Sumber Agung Alim, maka jika Tergugat II menerima tranferan uang dari Penggugat sebagai salah satu pemegang saham melalui PT LKM Demak Sejahtera adalah sudah benar seperti yang dilakukan oleh Pemegang saham yang lain yaitu Bapak Mualim melalui pinjaman di Bank BRI Welahan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uangnya disetorkan ke PT Sumber Agung Alim, kemudian saudara Ahmad Mokit juga salah satu pemegang saham di PT Sumber Agung Alim juga mencari tambahan modal PT Sumber Agung Alim melalui pinjaman di PT LKM Demak Sejahtera sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) juga disetorkan ke PT Sumber Agung Alim, demikian juga Khafidul Ikhsan selaku salah satu pemegang saham di PT Sumber Agung Alim telah mencari tambahan modal PT Sumber Agung Alim melalui pinjaman di Bank BRI Wedelan, Bangsri sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terdiri dari pinjaman pertama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman kedua sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) juga disetor ke PT Sumber Agung Alim, maka mestinya Penggugat selaku salah satu pemegang saham ya sama seperti yang dilakukan oleh mereka sebagai pemegang saham di PT Sumber Agung Alim, jadi Tergugat II tidak pernah melanggar Pasal 1360 KUHPdata sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tersebut;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin.12 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena dalam perjanjian kredit No.10/PK/7781/2019 tertanggal 30 September 2019 tidak ada unsur kekilafan, paksaan atau penipuan;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin.13 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud oleh Penggugat dan keliru jika Penggugat menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1367 KUHPerdara dalam perkara ini ;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin. 14 adalah dalil gugatan yang tidak jelas karena dalam perkara ini ada 2 (dua) Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II tetapi dalam dalil gugatannya pada poin.14 tersebut Penggugat hanya mendalilkan *"Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan sebelumnya telah masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH)"* , yang dimaksud Tergugat itu siapa, tidak jelas sehingga yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak jelas maka dengan demikian membuktikan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini hanyalah asal-asalan saja dan mengada-ada saja agar PT LKM Demak Sejahtera (Tergugat I) tidak melelang barang-barang yang dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin.14.a.1 adalah tidak benar karena Tergugat II tidak pernah memaksa Penggugat terhadap dana tersebut untuk dikelola Tergugat II, yang benar adalah Penggugat sebagai salah satu pemegang saham di PT Sumber Agung Alim telah sepakat untuk mencari tambahan modal usaha PT Sumber Agung Alim maka jika kemudian Penggugat mencari pinjaman uang ke PT LKM Demak Sejahtera kemudian uangnya ditranfer ke PT Sumber Agung Alim (Tergugat II) adalah sudah benar seperti yang dilakukan oleh Para Pemegang saham yang lain dan perlu kami jelaskan juga untuk pinjaman Para Pemegang saham yang digunakan untuk tambahan modal usaha PT Sumber Agung Alim, selama usaha PT Sumber Agung Alim lancar maka terhadap pinjaman Para Pemegang saham tersebut telah dibayar per bulan secara rutin oleh PT Sumber Agung Alim, namun setelah usaha PT Sumber Agung Alim mengalami kemacetan karena adanya wabah Covid 19 maka sisa pinjaman Para Pemegang tersebut dibayar sendiri-sendiri oleh Para Pemegang Saham seperti Mualim, Ahmad Mokit dan Khafidul Ikhsan telah mengangsur pinjamannya masing-masing setelah PT Sumber Agung Alim mengalami macet usahanya karena adanya wabah covid 19, terkecuali

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri yang tidak mau mengangsur sisa pinjamannya kepada PT LKM Demak Sejahtera, malah mengajukan gugatan ini dengan gugatan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat tersebut adalah salah dan keliru karena sebenarnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I di dasarkan pada suatu perjanjian yang ditanda tangani oleh Para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I dan menurut hukum jika dalam perjanjian ada salah satu pihak yang dianggap menyalahi isi perjanjian tersebut maka dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji bukan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14.a.2 adalah dalil gugatan yang mengada-ada saja karena Tergugat II tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan perjanjian kredit baru kepada PT LKM Demak Sejahtera, sekali lagi Tergugat II katakan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada saja dan tidak beralasan hukum oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14.a.3 adalah hanya mengutip Pasal 1321 KUHPerdara dan Pasal 1321 KUHPerdara dan Pasal-pasal tersebut tidak tepat jika diterapkan dalam perkara ini;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14.a.4 adalah dalil gugatan yang tidak beralasan hukum karena perjanjian kredit No.10/PK/7524/2019 telah ditanda tangani oleh Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I maka jika ada salah satu yang dianggap menyalahi isi perjanjian tersebut maka bukan perjanjiannya yang cacat hukum tetapi pihak yang dianggap menyalahi isi perjanjian tersebut adalah ingkar janji atau wanprestasi maka jika kemudian Penggugat menyatakan perjanjian kredit No.10/PK/7524/2019 adalah cacat hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14.a.5 adalah tidak benar karena sebagaimana jawaban Tergugat II pada poin13 "Bahwa selama usaha PT Sumber Agung Alim lancar maka terhadap pinjaman Para Pemegang saham tersebut telah dibayar per bulan secara rutin oleh PT Sumber Agung Alim, namun setelah usaha PT Sumber Agung Alim mengalami kemacetan karena adanya wabah Covid 19 maka sisa pinjaman Para Pemegang tersebut dibayar sendiri-

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Para Pemegang Saham seperti Mualim, Ahmad Mokit dan Khafidul Ikhsan telah mengangsur pinjamannya masing-masing setelah PT. Sumber Agung Alim mengalami macet usahanya karena adanya wabah covid 19, terkecuali Penggugat sendiri yang tidak mau mengangsur sisa pinjamannya kepada PT LKM Demak Sejahtera, malah mengajukan gugatan ini dengan gugatan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat tersebut adalah salah dan keliru karena sebenarnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I di dasarkan pada suatu perjanjian yang ditanda tangani oleh Para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I dan menurut hukum jika dalam perjanjian ada salah satu pihak yang dianggap menyalahi isi perjanjian tersebut maka dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji bukan perbuatan melawan hukum”;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14.a.6 adalah hanya mengutip bunyi Pasal 1360 KUHPerdara saja dan Pasal 1360 KUHPerdara tersebut tidak tepat jika diterapkan dalam perkara ini ;

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14.b.1 jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat sebelumnya adalah tidak nyambung karena dalam dalil gugatan Penggugat sebelumnya yaitu dalil gugatan Penggugat pada poin 6, Penggugat menyatakan “tidak pernah memerintah PT LKM Demak Sejahtera melakukan transfer kepada Tergugat II (PT Sumber Agung ALIM)”, dan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain, Penggugat menyatakan bahwa perjanjian kredit No. 10/PK/7524/2019 tertanggal 25 Januari 2019 dan perjanjian kredit No.10/PK/7781/2019 tertanggal 30 September 2019 adalah cacat hukum tetapi Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 14.b.1 menyatakan “Bahwa Penggugat ikut membayar angsuran kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 6 bulan maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri telah terlihat bahwa Penggugat tidak jujur dan tidak apa adanya dan telah terindikasi menggunakan celah hukum untuk memperlambat atau mengulur waktu agar PT LKM Demak Sejahtera tidak melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 14.b.1 selanjutnya karena itu hanya berupa cerita dan hayalan Penggugat saja maka secara tegas kami tolak

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dalil gugatan Penggugat pada poin 14.b.1 tersebut diatas ternyata tidak nyambung dengan dalil –dalil gugatan Penggugat yang lain maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14.b.2 dan 14.c karena tidak beralasan hukum maka secara tegas kami tolak :

21. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 15 karena tidak beralasan hukum karena sidang saja baru dimulai, belum waktunya pembuktian maka tidak benar jika Penggugat menyatakan gugatan Penggugat didasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR ;

22. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 16 karena tidak cukup beralasan hukum maka secara tegas kami tolak;

23. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 17 adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak, karena sidang saja belum dimulai pembuktiannya sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat belum terlihat, maka jika kemudian Penggugat mendalilkan bahwa gugatannya sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan maka dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah berupa mimpi karena sidang saja belum dimulai acara pembuktiannya tetapi Penggugat sudah menyatakan telah melengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan, kemudian pertanyaannya kapan Penggugat mengajukan bukti-bukti yang cukup yang tidak terbantahkan tersebut , jawabnya hanyalah dalam mimpi, karena Penggugat belum mengajukan bukti-bukti yang dimaksud oleh Penggugat tersebut dimuka persidangan, oleh karena itu dalil gugatan yang demikian itu patut untuk ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

2. Dalam pokok perkara

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I maupun Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3320112609910002 atas nama Mastukin bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3320130511170003 atas nama Kepala Keluarga Mastukin bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1506 Desa Petekeyen, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama pemegang hak Yasmi berdasarkan Surat Ukur Nomor: 466/Petekeyen/2017 tanggal 14 Juli 2017 luas 218 m2, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1507 Desa Petekeyen, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atas nama pemegang hak Yasmi berdasarkan Surat Ukur Nomor: 467/Petekeyen/2017 tanggal 14 Juli 2017 luas 176 m2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1400 Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama pemegang hak Anik Maria Ulfa berdasarkan Surat Ukur Nomor: 69/Robayan/2014 tanggal 6 Mei 2014 luas 124 m2, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi dari hasil foto Perjanjian Kredit Nomor: 10. PK.7524.2019 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2019, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi dari lembar Buku Tabungan PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BKPD Kab. Demak Nomor Rekening: 01.01.011567 atas nama Mastukin,

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

8. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019, Nomor Rekening 0621117935 atas nama PT. Sumber Agung Alim, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;

9. Fotokopi dari hasil foto slip penarikan PT. LKM BKPD Kab. Demak Nomor Rekening 011567 atas nama Mastukin senilai Rp287.007.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah), bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;

10. Fotokopi surat peringatan pertama (SP-1) Nomor: /LKM/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dari PT. LKM Demak Sejahtera Kab. Demak yang ditujukan kepada Mastukin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;

11. Fotokopi Persetujuan Kredit PT. LKM Demak Sejahtera Kab. Demak Nomor: .../SPK/LKM.DS/IX/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama debitur Mastukin, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. Sumber Agung Alim untuk pinjaman dari Mas Faris dan akad baru bank Mas Token masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 September 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-12;

13. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rohman Arif selaku Direktur Utama PT. Sumber Agung Alim tanggal 27 Mei 2024 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-13;

14. Fotokopi surat peringatan ke 1 nomor: 036/LKM/II/2022 tanggal 29 Januari 2022 dari PT. LKM Demak Sejahtera Kab. Demak yang ditujukan kepada Mastukin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-14;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi surat peringatan ke 2 Nomor: 076/LKM/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dari PT. LKM Demak Sejahtera Kab. Demak yang ditujukan kepada Mastukin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-15;
16. Fotokopi surat peringatan ke 3 nomor: 096/LKM/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 dari PT. LKM Demak Sejahtera Kab. Demak yang ditujukan kepada Mastukin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-16;
17. Fotokopi surat panggilan Ke-1 Nomor: 364/LKM/IX/2021 tanggal 16 September 2021 dari PT. LKM Demak Sejahtera Kab. Demak yang ditujukan kepada Yasmi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-17;
18. Fotokopi surat somasi nomor: 019/SKL.LDS/FJP/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 dari Kuasa PT. LKM Demak Sejahtera yang ditujukan kepada Mastukin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-18;
19. Fotokopi surat somasi-II nomor: 019/SKL.LDS/FJP/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dari Kuasa PT. LKM Demak Sejahtera yang ditujukan kepada Mastukin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-19;
20. Fotokopi surat somasi ketiga nomor: 024-III/SKL.LDS/FJP/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari Kuasa PT. LKM Demak Sejahtera yang ditujukan kepada Mastukin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-20;
21. Fotokopi surat keterangan kerja PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Pembantu Mayong Nomor: 002/MYON/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Mastukin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-21;
22. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) Kecil Nomor: 510/0024.Kec.PK/X/2017 atas nama perusahaan PT. Sumber Agung Alim yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kembang pada tanggal 12 Oktober

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



2017, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-22;

23. Fotokopi Struktur Organisasi PT. Sumber Agung Alim, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-23;

24. Fotokopi Akta Pendirian PT. Sumber Agung Alim yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ahmad Isyharuddin, S.H., M.Kn., Notaris di Jepara pada tanggal 18 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-24;

25. Fotokopi Kuitansi dari Dayu Setyo Samudro untuk dipinjam Sdr. Mastukin guna menutup hutang di bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-25;

26. Fotokopi hasil print out surat bukti penerimaan SPT tahunan atas nama Sumber Agung Alim tanggal 22 Januari 2020, bermeterai cukup dan tidak ada Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-26;

27. Fotokopi Akta Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran dasar Perseroan terbatas PT. Sumber Agung Alim tanggal 21 Juli 2020, bermeterai cukup dan tidak ada Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat P-27;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dayu Setyo Samodro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan agunan berupa sertifikat hak milik kepunyaan orang tua dan mertuanya;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena sebelumnya Saksi dipinjam uang oleh Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) agar bisa mengambil Sertifikat yang dijamin di Bank lain untuk dipergunakan sebagai jaminan hutang barunya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tahu jika Penggugat merupakan salah satu pengurus di PT Sumber Agung Alim namun Saksi tidak tahu untuk kegunaan apa Penggugat mempunyai hutang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat merupakan salah satu pengurus;
- Bahwa uang Saksi tersebut belum pernah dikembalikan oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menagih ke Perusahaan PT Sumber Agung Alim namun ditolak dan diminta untuk menagih kepada Penggugat;

2. **Saksi Zaqi Zakaria Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Penggugat dan istrinya adalah memiliki usaha jual beli sepeda motor, sedangkan istrinya berjualan baju;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan pekerjaan Penggugat dengan PT. Sumber Agung Alim namun Saksi pernah mendengar jika Penggugat pernah bekerja di PT tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini terkait permasalahan Penggugat yang mengajukan pinjaman/hutang secara pribadi kepada PT. LKM Demak Sejahtera/Tergugat I, akan tetapi uang pinjaman tersebut tidak dapat ditarik/dicairkan justru ditransfer ke PT. Sumber Agung Alim/Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau penggugat memiliki hutang, dari Penggugat langsung pada saat mengantar Penggugat bersama-sama dengan istrinya dan orangtua Penggugat mengajukan permohonan dan pencairan pinjaman di PT.LKM Demak Sejahtera sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Penggugat mengajukan pinjaman akan tetapi saksi pernah mendengar kalau pinjaman tersebut akan digunakan sebagai investasi di PT. Sumber Agung Alim karena Penggugat pernah bercerita terkait investasi di PT. Sumber Agung Alim sebelum mengajukan pinjaman di PT. LKM Demak Sejahtera;

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pinjaman tersebut atas nama Mastukin/Penggugat sendiri sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) buah sertifikat tanah atas nama Yasmi dan Anik Maria Ulfa;
- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Penggugat, Penggugat belum menerima pencairan pinjaman dari PT. LKM Demak Sejahtera, karena pada saat Penggugat akan mengambil pencairan pinjaman tersebut ternyata tidak bisa ditarik/ dicairkan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencairan pinjaman tersebut karena pada saat itu Saksi menunggu di luar;
- Bahwa Saksi hanya mendapat informasi dari Penggugat kalau uang pinjamannya tidak dapat dicairkan;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat surat perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT. LKM Demak Sejahtera tertanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan surat perjanjian pinjaman, slip penarikan maupun slip setoran terkait pinjaman di PT. LKM Demak Sejahtera kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah membayar beberapa kali angsuran/cicilan pinjaman di PT.LKM Demak Sejahtera dan untuk saat ini tidak membayar lagi angsuran/cicilan di PT. LKM Demak Sejahtera;

3. Ahli Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki spesialisasi dalam bidang hukum perdata;
- Bahwa syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, adanya objek perjanjian dan adanya sebab yang halal. Sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian tidak boleh mengandung cacat kehendak. Cacat kehendak dalam perjanjian adalah perjanjian yang lahir dengan kehendak yang tidak murni, melainkan karena tertekan, tertipu, keliru, atau di bawah pengaruh orang lain. Sepakat yang diberikan atas dasar cacat kehendak tidak sah dan dapat dituntut pembatalannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegaskan bahwa sepakat tidak sah jika diperoleh dengan paksaan, penipuan, atau kekhilafan;

- Bahwa berkaitan tekanan dalam paksaan tidak harus dengan tekanan fisik bisa saja dalam bentuk psikologis, kalau memang benar adanya paksaan harus dilihat lagi apakah terdapat unsur kerugian ataupun unsur memanfaatkan/mencari kesempatan supaya seseorang mau menyepakati perjanjian, apabila unsur-unsur tersebut ditemui maka perjanjian tidak sah tetapi tidak cacat hukum, karena untuk menentukan cacatnya sebuah perjanjian harus melalui putusan pengadilan dan oleh karena itu perlu adanya pembuktian kalau seseorang tersebut dipaksa untuk membuat suatu perjanjian;

- Bahwa apabila melanggar perjanjian yang sudah disepakati disebut dengan wanprestasi dan dalam wanprestasi yang harus dibuktikan adalah terkait pemenuhan perjanjian yang telah disepakati, sedangkan perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalah kesalahan dan kerugian dan juga pada prinsipnya seseorang tidak dapat dituntut melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara bersamaan;

- Bahwa perjanjian yang sudah ditandatangani yang ditunjukkan kepada Ahli sesuai bukti P-6 di persidangan adalah perjanjian yang dianggap sah dan mengikat para pihak, dan berkaitan dalam perjanjian tersebut pihak Bank selaku kreditur sudah memegang jaminan milik debitur, sedangkan debitur tidak menerima uang pinjaman tersebut. Menurut Ahli hal tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi karena sudah masuk dalam pelaksanaan perjanjian;

- Bahwa terkait jaminan dan proses lelang yang dilakukan tanpa pemberitahuan dari kreditur kepada debitur hal tersebut harus dilihat terlebih dahulu apakah lelang sudah sesuai dengan persyaratan maupun mekanisme yang sudah ditentukan atau belum, karena sepengetahuan saya proses lelang hak tanggungan harus melalui tahapan/prosedur terlebih dahulu sebelum pelaksanaan lelang. Dalam proses lelang harus menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana biasanya kreditur akan meminta klifikasi terlebih dahulu kepada debitur begitu juga dengan proses pemindah bukuan antar rekening bank harus ada izin atau persetujuan terlebih dahulu dari pemilik rekening,

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sangat tidak mungkin sebuah bank melakukan pemindah bukuan antar rekening tanpa seizin atau persetujuan pemilik rekening;

- Bahwa apabila dalam sebuah perjanjian kredit disebutkan kalau kreditur akan mencairkan/ menyerahkan dana kepada debitur secara tunai, akan tetapi pada pelaksanaannya kreditur mentransfer uang pinjaman tersebut kepada Perusahaan tempat debitur bekerja tanpa sepengetahuan debitur, dari kondisi tersebut apabila sudah ada kesepakatan akan dibayarkan secara tunai, itu sudah masuk dalam kategori pelaksanaan perjanjian, sehingga ketika tidak diberikan secara tunai maka masuk dalam kategori wanprestasi. Akan tetapi apabila sudah ada kesepakatan ternyata kreditur mentransfer kepada perusahaan tanpa sepengetahuan debitur, maka itu sudah masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu perbuatan kreditur yang telah merugikan debitur karena mentransfer kepada pihak lain tanpa persetujuan debitur termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dari sengketa ini Penggugat dan Para Tergugat sama-sama dirugikan PT. LKM Demak Sejahtera/Tergugat I selaku kreditur dirugikan karena PT. Sumber Agung Alim/Tergugat II tidak membayar uang kredit tersebut, sedangkan Mastukin/Penggugat selaku debitur dirugikan karena tidak menerima uang kredit tersebut, dan berkaitan dengan hal tersebut ahli berpendapat PT. LKM Demak Sejahtera/Tergugat I sudah melakukan perbuatan wanprestasi, sedangkan PT. Sumber Agung Alim/Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pembayaran hutang harus dilihat terlebih dahulu pada saat pengajuan pinjaman ke bank apakah atas nama pribadi atau atas nama perusahaan. Apabila pengajuan pinjaman tersebut atas nama pribadi, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab membayar hutang tersebut. Berbeda lagi apabila pinjaman tersebut diajukan atas nama perusahaan, maka yang harus bertanggung jawab membayar hutang tersebut adalah perusahaan itu sendiri maka oleh karena itu tidak bisa hutang atas nama pribadi dianggap sebagai hutang perusahaan;

- Bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi memiliki kewenangan mewakili perusahaan di dalam dan di

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar pengadilan, mengadakan perjanjian atau kontrak, mengurus perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, menyusun dan melaksanakan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), membuat laporan keuangan dan menyampaikannya kepada komisaris, memberi kuasa tertulis kepada karyawan atau orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama perusahaan. Oleh karena itu seorang Direksi dapat mewakili perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapat penugasan terlebih dahulu dari Direktornya dan direksi dalam perusahaan bisa dijabat oleh 1 (satu) orang atau beberapa orang;

- Bahwa berkaitan dengan saham penambahan saham dalam sebuah perusahaan harus memenuhi beberapa ketentuan, diantaranya harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Penambahan modal tidak melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat dibenarkan dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit PT. LKM Demak Sejahtera Nomor: 10.PK. 7524.2019 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-1;
2. Fotokopi blangko permohonan kredit PT. LKM Demak Sejahtera yang dibuat dan ditandatangani oleh Mastukin pada tanggal 7 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-2;
3. Fotokopi analisa kebutuhan kredit dan kemampuan memenuhi kewajiban PT. LKM Demak Sejahtera atas nama Mastukin bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-3;

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi pengusulan kredit PT. LKM Demak Sejahtera atas nama Mastukin senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 17 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-4;
5. Fotokopi kesimpulan komite kredit PT. LKM Demak Sejahtera atas nama Mastukin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-5;
6. Fotokopi persetujuan kredit PT. LKM Demak Sejahtera Nomor:/XI/2019 tanggal Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kunto, S.E., selaku Kepala Cabang KPO, Mastukin selaku Debitur dan istrinya Anik Maria Ulfah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-6;
7. Fotokopi rincian penerimaan PT. LKM Demak Sejahtera yang ditandatangani oleh Mastukin selaku Penerima dan Meylina selaku yang menyerahkan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-7;
8. Fotokopi slip penarikan PT. LKM BKPD Kab. Demak nomor rekening 011567 atas nama Mastukin senilai Rp287.007.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 28 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-8;
9. Fotokopi slip setoran tabungan PT. LKM BKPD Kab. Demak Nomor Rekening 01.01.011567 atas nama Mastukin senilai Rp287.007.200,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 25 Januari 2019, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT. Sumber Agung Alim" Nomor: 09 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ahmad Isyharuddin, S.H., M.Kn., Notaris di Jepara pada tanggal 26 Oktober 2018, bermeterai cukup dan tidak ada Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-10;
11. Fotokopi Perjanjian Kredit PT. LKM Demak Sejahtera Nomor: 10. PK.7781.2019 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 September 2019,

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-11;

12. Fotokopi salinan statement PT. LKM Demak Sejahtera atas nama Mastukin, Nomor Rekening 01.01.011567 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-12;

13. Fotokopi salinan pengawasan kredit PT. LKM Demak Sejahtera atas nama Mastukin, Nomor Rekening 10.20.017781, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-13;

14. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 151/2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-14;

15. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 152/2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-15;

16. Fotokopi bukti setoran pinjaman dari PT. LKM Demak Sejahtera, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-16;

17. Fotokopi surat permohonan roya atas obyek APHT Nomor 151/2019 tanggal 24 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-17;

18. Fotokopi surat permohonan roya atas obyek APHT Nomor 151/2019 tanggal 24 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-178

Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Sumber Agung Alim Nomor 11 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ahmad Isyharuddin, S.H., M.Kn., Notaris di Jepara pada tanggal 18 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II-1;

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0044223.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sumber Agung Alim tanggal 6 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II-2;
3. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT. Sumber Agung Alim" Nomor: 09 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ahmad Isyharuddin, S.H., M.Kn., Notaris di Jepara pada tanggal 26 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II-3;
4. Fotokopi Surat dari Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0260293 tanggal 5 Nopember 2018, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Agung Alim, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II-4;
5. Fotokopi Akta Perubahan Data Pada Perseroan Terbatas "PT. Sumber Agung Alim" Nomor: 18 tanggal 15 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ahmad Isyharuddin, S.H., M.Kn., Notaris di Jepara pada tanggal 15 Nopember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II-5;
6. Fotokopi Surat dari Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0362683 tanggal 21 Nopember 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Agung Alim bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Jumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah menyewa rumah Saksi untuk kepentingannya dengan Tergugat II yaitu PT Sumber Agung Alim sejak tahun 2019;

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pinjaman uang Penggugat di PT. LKM Demak Sejahtera;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kalau uang pinjaman Penggugat Di PT. LKM Demak Sejahtera masuk ke dalam rekening PT Sumber Agung Alim;
- Bahwa sekitar bulan November 2018 Saksi mengetahui dan mendengar langsung pertemuan pengurus PT. Sumber Agung Alim yang dihadiri oleh Saudara Mualim, Saudara Khafid, Saudara Agus, Saudara Arif Rohman, Saudara Mukib dan Mastukin/Penggugat dari hasil pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk menambah modal di PT. Sumber Agung Alim;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan/kedudukan Penggugat di PT. Sumber Agung Alim akan tetapi Saksi hanya melihat di dalam Struktur Organisasi PT. Sumber Agung Alim ada nama Mastukin/Penggugat;
- Bahwa PT. Sumber Agung Alim Mulai beroperasi dan menyewa Rumah milik Saksi sejak tahun 2019 melalui perwakilannya saudara Khafid yang mengaku sebagai direktur dan PT Sumber Agung Alim menjalankan usahanya di bidang jual beli batu kapur;

2. Saksi Munafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai staf di Kantor Notaris Siti Nur Azizah, S.H., M.Kn.;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali pada saat Penggugat hadir bersama dengan istrinya serta beberapa orang yang namanya tercantum sebagai penjamin kredit yaitu pada bulan Januari 2019 dan September 2019 saat Penggugat dan PT. LKM Demak Sejahtera menandatangani surat perjanjian kredit di Kantor Notaris Siti Nur Azizah, S.H., M.Kn.;
- Bahwa Saksi menyaksikan penandatanganan surat perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT. LKM Demak Sejahtera dan pembacaan surat perjanjian kredit tersebut oleh Notaris Siti Nur Azizah, S.H., M.Kn., di hadapan Penggugat dan Pihak PT. LKM Demak Sejahtera sebelum ditandatangani oleh para pihak;

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah pinjaman yang diajukan Penggugat, teknis pencairan, tujuan atau maksud peminjaman tersebut;
- Bahwa isi surat perjanjian yang pertama ditandatangani pada bulan Januari 2019 mengenai pengajuan pinjaman dengan jangka waktu pelunasan selama 6 (enam) bulan ini sudah selesai, sedangkan yang kedua pada bulan September 2019 pada saat Penggugat akan mengajukan pinjaman dengan jangka waktu pelunasan selama 5 (lima) tahun masih berjalan dan terhadap perjanjian tersebut dilakukan pengikatan hak tanggungan;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut atas nama pribadi Penggugat sendiri dengan PT. LKM Demak Sejahtera dan berkaitan dengan perjanjian tersebut tidak ada para pihak terkait yang complain;
- Bahwa surat perjanjian T.1-1 dan T.1-2 yang ditunjukkan di persidangan adalah yang ditanda tangani oleh para pihak;

3. Saksi Ahmad Muklis, dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat, tidak tahu Tergugat I, tahu Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Jumadi yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah saudara Jumadi disewa oleh PT. Sumber Agung Alim, adapun rumah yang disewa tersebut tepat dibelakang rumah saudara Jumadi;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 Saksi melihat beberapa orang melakukan pertemuan di rumah Saudara Jumadi dan Saksi tidak mengetahui berapa pasti jumlahnya, tetapi diantaranya Saudara jumadi mengatakan ada saudara Mualim dan saudara Mastukin/Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang ke rumah Saudara Jumadi untuk meminta tolong memperbaiki rumah Saksi dan ternyata di rumahnya tepatnya diruang tamu saudara Jumadi ada beberapa orang yang sedang melakukan pertemuan;
- Bahwa Saksi sempat berbicara dan bertanya kepada Saudara Jumadi di teras rumah Jumadi terkait orang-orang tersebut dan Saudara Jumadi menjelaskan

Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



bahwa sedang dilakukan pertemuan orang-orang dari PT. Sumber Agung Alim yang membahas tentang penambahan modal usaha;

- Bahwa Saksi sempat mendengar pembicaraan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut yang intinya bahwa "ini ada PT, kita carikan modal bersama-sama agar bisa beroperasi/berjalan;
- Bahwa PT. Sumber Agung Alim bergerak di bidang usaha bahan gips;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jabatan Penggugat dalam PT. Sumber Agung Alim tersebut;
- Bahwa Saksi hanya beberapa kali melihat para pegawai PT. Sumber Agung Alim melakukan aktifitas/kegiatan di kantor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada aktifitas/kegiatan lain di kantor tersebut, karena hanya diperuntukan sebagai kantor PT. Sumber Agung Alim;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi berikut alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) dengan alasan:
 - Gugatan Penggugat harusnya adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum karena dalil-dalil permasalahan dalam gugatan ini bersumber pada perjanjian kredit Nomor 10/PK/7524/2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dengan plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2019 yang apabila dicermati dalam setiap posita yang menjadi dasar persoalan adalah mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut;

- Antara posita dan petitum tidak saling berhubungan karena dalam petitum angka 3, 4 dan 5 meminta agar Pengadilan menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 10/PK/7524/2019 atas nama Mastukin tertanggal 25 Januari 2019 cacat demi hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya namun tidak ada menjelaskan apa alasannya dalam posita gugatannya secara jelas sehingga hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum, membuat gugatan Penggugat menjadi cacat formil, sehingga sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Petitum gugatan saling bertentangan dimana petitum angka 3 s/d angka 5 bicara mengenai Perjanjian Kredit yang seolah-olah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan petitum angka 6 meminta Tergugat II untuk membayar hutang dan kewajiban mastukin yang mana hal tersebut bersumber pada perjanjian Kredit sehingga oleh karena karena petitum tidak saling berhubungan dan bertentangan antara satu dengan yang lain dan justru kontradiktif, maka jelas gugatan Penggugat adalah kabur dan sudah tepat jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan bahwa yang menjadi persolan dalam perkara *a quo* adalah mengenai adanya Perjanjian Kredit Nomor: 10.PK.7524.2019 tertanggal 25 Januari 2019 dan Perjanjian Kredit Nomor: 10.PK.7781.2019 tertanggal 30 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana dalam setiap pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut selalu melibatkan Notaris Siti Nur Azizah, S.H., M.Kn., dan adanya suatu pengikatan yaitu adanya Hak Tanggungan dalam perjanjian tersebut yang diterbitkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sehingga jika Notaris Siti Nur Azizah, S.H., M.Kn dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara seharusnya juga ditarik sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*, namun dengan tidak adanya Notaris dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat menjadi kurang

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sehingga sudah tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan tidak dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik dengan kewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik (*eksepsi non adimpleti contractus*) karena gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak berdasar dalam mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sedangkan fakta hukum dan substansi permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat telah wanprestasi / gagal bayar kepada Tergugat I atas Perjanjian Kredit Nomor: 10.PK.7524.2019 tertanggal 25 Januari 2019 dan Perjanjian Kredit Nomor: 10.PK.7781.2019 tertanggal 30 September 2019, hal itu berdasarkan doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kelima, April 2007, halaman 461 yang menyatakan bahwa, "Masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tidak berhak menggugat dan Tergugat dapat mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*" sehingga berdasar hal tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II dengan alasan bahwa berdasarkan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Agung Alim Nomor 9, tertanggal 26 Oktober 2018 Penggugat adalah sebagai salah satu pendiri PT. Sumber Agung Alim dan salah satu Pemegang saham juga selaku Anggota Komisaris pada PT. Sumber Agung Alim dan kemudian dalam Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Agung Alim Nomor 18, tertanggal 15 November 2019 Penggugat juga sebagai pendiri PT. Sumber Agung Alim dan sebagai Pemegang saham serta sebagai Anggota II Dewan Komisaris dan sampai dengan saat ini Penggugat masih sebagai Anggota Dewan Komisaris pada PT. Sumber Agung Alim maka semestinya Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan kepada PT. Sumber Agung Alim (Tergugat II); hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris", oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, sebaliknya terhadap replik tersebut Tergugat I maupun Tergugat II juga telah menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II serta tanggapan dari Penggugat atas eksepsi tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait dengan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 1 sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas berkaitan dengan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu bagian *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan. *Fundamentum petendi* atau posita gugatan merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat atau dengan kata lain petitum berisi tuntutan atau permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa khusus terkait dengan *fundamentum petendi* atau posita gugatan, suatu *fundamentum petendi* atau posita dari suatu gugatan harus memuat dua unsur yaitu:

1. Dasar hukum (*rechteleiljke grond*), yaitu memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Alasan-alasan berdasarkan keadaan/peristiwa atau dasar fakta (*feitelijke grond*), yaitu memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara maupun pihak Tergugat, atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka suatu *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut;

Menimbang bahwa selain itu lebih lanjut terkait dengan *obscuur libel* ini, Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 55 menyebutkan *obscuur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahwa dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* juga apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa terkait gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dijelaskan bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua Yurisprudensi tersebut penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada prinsipnya dilarang namun dengan syarat tertentu yakni jika secara tegas diuraikan secara terpisah masih dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat secara tegas mencantumkan perihal gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam posita gugatan angka 1 dan angka 6 telah menguraikan hubungan perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat terkait Perjanjian Kredit Nomor 10/PK/7524/2019 tanggal 25 Januari 2019 dengan nilai Kredit sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 3 (tiga) sertifikat, yang kemudian dicairkan dan diterima melalui rekening atas nama Tergugat II yang merupakan Badan Hukum berbentuk PT yang bernama PT. Sumber Agung Alim sebesar Rp287.007.200,00 (duaratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus rupiah), dan pada posita angka 2 menyatakan jika Penggugat merupakan anggota Komisaris di PT. Sumber Agung Alim, lalu pada Posita angka 8 oleh karena Tergugat II tidak dapat menutup atau menyelesaikan pinjaman Penggugat sehingga muncul tegoran dari Tergugat I sehingga dilakukan pembaharuan perjanjian Kredit tanggal 30 September 2019 dengan Nomor 10/PK/7781/2019 apabila dihubungkan dengan bukti surat P.6 dan T.I-1 maka dapat diketahui jika perjanjian kredit ini dilakukan untuk keperluan usaha PT. Sumber Agung Alim (Tergugat II);

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 2 meminta agar Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan pada petitum angka 3, 4 dan 5 meminta agar perjanjian yang telah dibuatnya bersama dengan Tergugat I dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dalam petitum angka 6 meminta agar Tergugat II menyelesaikan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I meliputi pelunasan hutangnya dan pada petitum angka 7 meminta agar menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat menunjukkan jika Penggugat mengakui adanya kewajiban yang harus dipenuhinya atas dasar perjanjian yang telah dibuatnya bersama dengan Tergugat I namun tidak dapat diselesaikannya karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dalam menguraikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum telah dinyatakan secara tegas dalam posita maupun petitum gugatannya namun ketika menuntut penghukumannya meminta adanya pemenuhan suatu kewajiban yang tidak dijalankan karena adanya kesepakatan dan penggantian

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang disebabkan kelalaian yang lahir karena menjadi kewajibannya timbul dari suatu undang-undang padahal jika merujuk pada uraian posita setidaknya ada dua perbuatan yang terjadi dalam peristiwa hukum yang diuraikan oleh Penggugat yaitu yang pertama adalah perbuatan Tergugat I yang telah mengirimkan uang kepada Tergugat II yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan akad perjanjian yang telah dibuatnya sebagaimana bukti surat P.6 dan bukti surat T.I-1 dan yang kedua adalah perbuatan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan tidak menyelesaikan pinjaman Penggugat kepada Tergugat I yang jika dihubungkan dengan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II berdasarkan bukti surat T.II-I sampai dengan T.II-VI, Penggugat merupakan Komisaris PT. Sumber Agung Alim juga merupakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat II yang tidak diungkapkan oleh Penggugat dalam uraian gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat dalam menguraikan posita maupun petitum gugatannya telah secara tegas menguraikan perbuatan yang dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi oleh karena perbuatan yang terjadi didasarkan atas adanya perjanjian yang telah disepakati (*in casu* antara Tergugat I dengan Penggugat) yang seharusnya dikwalifikasi sebagai perbuatan wanprestasi dan Perbuatan Tergugat II yang dianggap sebagai perbuatan yang merugikan Penggugat, (*in casu* jika sebelumnya didasarkan atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II) maka dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan wanprestasi juga, namun jika tidak maka dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum) namun justru dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum sementara dalam petitumnya menuntut dipenuhinya suatu kewajiban yang tidak dijalankan karena adanya kesepakatan sekaligus penggantian karena kerugian yang disebabkan kelalaian yang lahir karena menjadi kewajibannya timbul dari suatu undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat dalil-dalil posita dan petitum yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya di dalam gugatan Penggugat terkait perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II serta konsekuensi penghukuman yang dituntutkannya kepada Tergugat I maupun Tergugat II yang menimbulkan adanya ketidakjelasan terkait mengenai fakta

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peristiwa langsung yang digambarkan sebagai hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Penggugat dengan Tergugat II yang meskipun digambarkan sebagai perbuatan melawan hukum namun jika merujuk pada adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (merujuk pada posita gugatan dan petitum gugatan maupun bukti surat berupa isi perjanjian yang telah dibuat) semestinya dikwalifisir sebagai perbuatan wanprestasi jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya namun justru ditegaskan sebagai perbuatan melawan hukum namun dalam petitumnya menuntut dipenuhinya suatu kewajiban yang tidak dijalankan karena adanya kesepakatan sekaligus penggantian karena kerugian yang disebabkan kelalaian yang lahir karena menjadi kewajibannya timbul dari suatu undang-undang sehingga dengan adanya kondisi tersebut telah membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi Tergugat I dan II sepanjang berkaitan dengan kaburnya gugatan dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas beralasan untuk diterima;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi dari Tergugat I dan II beralasan untuk diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2024** oleh Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H. dan Dian Arimbi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. Redaksi : Rp10.000,00;

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....B	:	Rp75.000,00;
iaya ATK		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP panggilan I.....		
5.....P	:	Rp79.000,00;
anggilan		
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
		<u>Rp234.000,00</u>
Jumlah	:	;
(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 58 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Dmk